

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung dalam penelitian, oleh karena itu peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak. Peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian, yaitu:

1. Iis Lisnawati, 2020, Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.

Penelitian ini dilakukan oleh Iis Lisnawati pada tahun 2020 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini membahas tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak terlantar warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*intercountry adoption*) di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang Jakarta. Hasil penelitian menggambarkan: (1) peran yang dilakukan pekerja sosial sebagai *enabler*, *broker*, *mediator*, dan lainnya (2) hambatan dari COTA berupa tidak lengkapnya dokumen COTA, penolakan dari COTA terhadap calon anak angkat, dan COTA kurang kooperatif. Di samping itu, terdapat juga hambatan dari dalam lembaga, diantaranya kesejahteraan pekerja sosial dan lingkungan kerja yang kurang responsif terhadap pekerja sosial. Sedangkan, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menggali informasi, kemampuan bahasa asing yang masih terbatas, serta pergantian pejabat/petugas di kementerian/lembaga

menjadi hambatan tersendiri bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.

2. Nina Mariani, 2019, Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan oleh Nina Mariani pada tahun 2019 dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi praktik adopsi di Kota Yogyakarta dan peran pekerja sosial dalam praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang muncul seperti dualisme hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, permasalahan administratif dan perbedaan agama antara COTA dengan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat dan mediator. Pemerintah daerah sebaiknya membuat peraturan daerah yang menentukan di mana proses adopsi disidangkan agar tidak terjadi dualisme hukum, sedangkan pekerja sosial perlu lebih teliti dan aktif dalam pendampingan proses adopsi.

3. Eko Setiawan, 2019, Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak

Penelitian ini dilakukan oleh Nurliana Cipta pada tahun 2019 menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelantaran anak balita dan penanganannya melalui pengangkatan anak. Rekomendasi terkait dengan pengangkatan anak antara lain bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan anak dan tidak hanya semata-mata pengangkatan anak dilakukan karena

keinginan calon orang tua angkat untuk memiliki anak sebagai status sebuah keluarga yang utuh atas kehadiran anak. Perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap penelantaran anak dengan sosialisasi dampak pergaulan bebas dan hubungan seks pra nikah. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penelantaran terhadap anak balita.

4. Yolanda Triana, 2018, Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak

Penelitian ini dilakukan oleh Yolanda Triana pada tahun 2018 dengan menggunakan metode dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi praktik adopsi di Indonesia dan peran pekerja sosial dalam upaya menanganinya. Hasil dari kajian yang dilakukan adalah diperlukannya upaya peningkatan informasi mengenai adopsi kepada masyarakat melalui kemudahan aksesibilitas layanan adopsi di setiap otoritas lokal. Hal ini dapat dicapai melalui integrasi yang baik antara pemerintah, lembaga sosial anak, pengadilan, dan pekerja sosial. Selain itu, pelayanan adopsi yang diberikan harus dipastikan sampai pada tahap pengawasan, pendampingan, dan penguatan terhadap pengasuhan calon orang tua angkat untuk menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan upaya pemenuhan hak anak di masa mendatang.

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------|-------|--|---|--|
| 1 | Iis Lisnawati | 2020 | Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta. | Memiliki variabel yang sama yaitu peran pekerja sosial serta pengangkatan anak. Menggunakan metode penelitian kualitatif. | Fokus penelitian merujuk pada pengangkatan anak WNI kepada orang tua WNA. Kemudian lokasi penelitian yang berbeda. |
| 2 | Nina Mariani | 2019 | Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta | Memiliki variabel yang sama yaitu “praktik adopsi anak dan peran pekerja sosial dalam praktik tersebut” serta menggunakan penelitian kualitatif | Perbedaan lokasi penelitian |
| 3 | Eko Setiawan | 2019 | Pengangkata Anak Balita Terlantar Pada Pelayanan Sosial Anak | Memiliki variabel yang sama yaitu “pengangkatan anak”. Menggunakan metode penelitian kualitatif | Penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan penelataran anak balita dan penanganannya melalui pengangkatan anak. Perbedaan lokasi penelitian |
| 4 | Yolanda Triana | 2018 | Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak | Memiliki tujuan untuk mengetahui peran pekerja sosial dalam upaya menanganinya dalam proses pengangkatan anak | Penulisan artiker menggunakan metode studi literatur |

Sumber: Data Peneliti 2024

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Pujileksono (2019: 160) menjelaskan arti peran (*role*) dalam sosiologi adalah perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Peran adalah pola perilaku yang komprehensif yang diakui secara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan individu dalam masyarakat. Seorang pekerja sosial diharapkan tidak hanya memecahkan masalah klien, melakukan kunjungan rumah, memberikan dukungan, dan memberdayakan, tetapi juga berdedikasi, prihatin, jujur dan bertanggung jawab.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2017:211) sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Definisi tersebut dapat menempatkan peranan sebagai perilaku yang diharapkan oleh masyarakat (klien/penerima manfaat) dari seseorang yang menduduki status tertentu (pekerja sosial). Merujuk pada definisi tersebut, maka peranan pekerja sosial merupakan perilaku yang diharapkan oleh klien/penerima manfaat dalam sebuah relasi pertolongan profesional.

Berdasarkan berbagai definisi peranan diatas, maka konsep peranan berkaitan dengan:

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh pekerja sosial;
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c) Bagian suatu fungsi pekerja sosial dalam lembaga tempat bertugas;
- d) Fungsi yang diharapkan dari pekerja sosial.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Aspek Peran

Menurut Soekanto (2017:212), peran memiliki 2 bagian yang penting yaitu:

- 1) *Role Facilities* / fasilitas-fasilitas bagi peranan individu. Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan.
- 2) *Roledistance* / suatu pemisah antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dapat diartikan, apabila

individu merasakan dirinya tertekan karena dia merasakan dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Kemudian jenis-jenis peran menurut Bruce J. Cohen (2010) dalam Lisnawati (2020) meliputi:

1. Peranan Nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang benar-benar dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang Dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik Peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan serta saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peranan tertentu yang diharapkan oleh lingkungan masyarakat.
6. Model Peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, maupun diikuti sebagai landasan untuk menjalankan peran di lingkungan masyarakat.
7. Rangkaian atau Lingkup Peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan seseorang lainnya pada saat sedang menjalankan perannya.

2.2.2 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial dengan Anak

Menurut Nancy Boyd (2003:16) dalam *Social Work Practice With Children Second Edition*, Pekerjaan sosial dengan anak-anak merupakan bidang praktik yang menuntut dan mencakup semua hal. Seorang pekerja sosial tidak lagi dapat fokus terutama pada dunia anak-anak, juga tidak apakah cukup campur tangan secara eksklusif pada keluarga atau sosial anak lingkungan. Pendekatan multifaset penting untuk memahami secara adil karena hal ini penting dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi bantuan. Pekerja sosial harus belajar mengamati dunia anak dan melihat secara luas gambaran sebelum menentukan di mana dan bagaimana memulai proses pertolongan. Keterampilan mendengarkan, mengamati, dan berempati akan membantu para praktisi, yang harus mampu melihat melalui mata anak agar dapat memahami situasi anak dengan kepala dan hati. Selain bekerja dengan banyak kolaborator dalam berbagai peran dan fungsinya, pekerja sosial profesional yang menangani anak-anak juga harus melakukan hal yang sama menunjukkan keserbagunaan dalam bekerja dengan klien di berbagai lokasi. Prinsip "bertemu klien di mana pun mereka berada" biasanya mengacu pada pengaturan waktu dalam kondisi psikologis/emosional mereka.

Pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial, di samping bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia dan sebagainya (Ashman, Kirst & Karen, 2010) dalam Ellya (2020:1). Tantangan lain yang dihadapi oleh pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan anak adalah adanya tuntutan untuk dapat bekerja secara kolaboratif dan kemitraan dengan

kelompok profesional lainnya, seperti aparat penegak hukum, pendidik, petugas medis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga dengan berbagai organisasi sosial. Sehingga pekerjaan sosial anak merupakan aktivitas profesional.

Liederman (dalam BuBois & Miley, 2005) dalam Ellya (2020:2) mengemukakan jika pelayanan kesejahteraan anak menekankan kepada hal berikut:

- Perlindungan serta peningkatan kesehatan dan pengembangan sosial-psikologikal mereka,
- Penguatan keluarga, dan
- Perubahan kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pengembangan kesehatan anak.

Frost & Patron (2010) dalam Ellya (2020:3) menjelaskan kaitan pekerjaan sosial dengan anak dengan adanya Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989. Hal ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh *International Federation of Social Workers* (IFSW) yang menyusun manual untuk praktek pekerja sosial dengan anak pada tahun 2002. KHA memfokuskan pemenuhan hak anak. Hak-hak yang harus dipenuhi hak identitas, pendidikan, pengasuhan, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan anak-anak.

Pekerja sosial terlibat pada aspek kesejahteraan sosial anak, pengasuhan dan perlindungan anak. Patron juga menjelaskan dalam penanganan kasus anak untuk memperhatikan pemenuhan hak anak, sehingga pekerja sosial bekerja dengan antar lembaga terutama seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk anak. Selanjutnya dijelaskan bahwa pekerja sosial dalam pelayanan anak

harus lebih fokus pada tugas-tugas khusus berkaitan dengan pengasuhan anak, dukungan keluarga sebagai upaya pencegahan permasalahan perlindungan anak.

Menurut Ellya Susilowati (2020:5) Pekerja sosial yang ingin menegakkan prinsip-prinsip konvensi hak anak membutuhkan keterampilan khusus. Selain pelatihan dasar pekerja sosial membutuhkan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan dan pengalaman perkembangan anak:
- 2) Keterampilan interpersonal agar dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang terhormat dan bermakna. Para pekerja sosial harus siap mendengarkan anak-anak dan mewujudkan hak partisipasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan permainan, bermain dan menggambar serta percakapan. Mereka tidak boleh menempatkan interpretasi mereka sendiri pada tindakan dan perilaku anak-anak tanpa terlebih dahulu memeriksa hal ini dengan mereka;
- 3) Pekerja sosial dapat diberi wewenang khusus untuk penanganan anak-anak dan remaja, terutama terkait dengan anak-anak yang mendapat perlakuan buruk dalam keluarga. Hal ini termasuk kekuasaan untuk mengeluarkan anak-anak dari keluarga dan komunitas mereka atas inisiatif mereka sendiri atau jika disetujui oleh pengadilan atau proses hukum. Kekuasaan seperti itu harus dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik anak;
- 4) Hak anak-anak untuk mengekspresikan pandangan, pendapat mereka dalam pertimbangan penempatan anak pada pengasuhan alternatif.

2.2.3 Tinjauan Tentang Peran Pekerja Sosial

Charles Zastrow (2015) di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Work and Social Welfare* mengartikan pekerjaan sosial seperti definisi yang dijelaskan oleh *The National Association of Social Worker (NASW)* sebagai berikut:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. (Zastrow, 2015: 4).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Menurut Max Siporin, D.S W. didalam Sukoco (2021) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut

Social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and resolve their social problems, to restore and chance thei social functioning (Siporin, 1975: 3).

Dalam hal ini pekerja sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu, mencegah, dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Maka hal ini berkaitan dengan pekerja sosial dengan suatu metode institusi sosial, artinya terdapat peran pekerjaan sosial yang bekerja di institusi-institusi sosial untuk membantu klien. Tujuan pekerja sosial membantu klien agar memecahkan permasalahan yang dihadapi, memperbaiki kemampuan berfungsi sosial yang terganggu, dan meningkatkan kembali keberfungsian sosial sehingga mampu

menghadapi kesulitan atau tantangan.

Charles Zastrow di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Work and Social Welfare* menjelaskan dalam bekerja dengan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat, seorang pekerja sosial diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai peran. Peran tertentu yang dipilih, idealnya harus ditentukan yang paling efektif, mengingat yang paling efektif, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Dengan begitu, pekerja sosial dalam pengangkatan anak dapat memiliki peran-peran sebagai berikut:

1) *Enabler* (Pemungkin)

Seorang pekerja sosial dalam peranan sebagai *enabler* (pemungkin) suatu peranan yang penting dikarenakan pekerja sosial lah yang membantu baik itu individu maupun kelompok dalam menganalisa kebutuhan, masalah, pemecahan masalah serta mengembangkan kapasitas para klien tersebut. Hal ini pun sesuai dengan pendapat Charles Zastrow terkait peran pekerja sosial sebagai *enabler* (pemungkin) sebagai berikut.

In this role, a worker helps individuals or groups to articulate their needs, to clarify and identify their problems, to explore resolution strategies, to select and apply a strategy, and to develop their capacities to deal with their own problems more effectively. This is perhaps the most frequently used approach in counseling individuals, groups, and families. The model is also used in community practice primarily when the objective is to help people organize to help themselves. (Zastrow, 2015: 67)

Dalam peran ini, seorang pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah mereka, mengeksplorasi strategi penyelesaian,

memilih dan menerapkan strategi, dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk menangani masalah mereka sendiri secara lebih efektif. Ini adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam konseling individu, kelompok, dan keluarga.

Peran pekerja sosial sebagai *enabler* (pemungkin) dapat dikatakan juga sebagai pendorong, pembimbing, penuntut atau penyedia fasilitas dimana pekerja sosial diharapkan membantu dalam mengutarakan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak yaitu membantu mengidentifikasi potensi hambatan yang dihadapi Calon Orang Tua Angkat (COTA) atau tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pengangkatan anak dan menyediakan strategi sebagai solusi untuk mengatasinya.

2) *Broker* (Perantara)

Peranan pekerja sosial sebagai *broker* (perantara) membantu individu dan kelompok untuk mengkaitkan dengan sistem sumber ataupun layanan pemerintah yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Sesuai dengan pendapat Charles Zastrow terkait perananan pekerja sosial sebagai *broker* (perantara). Zastrow (2015:67) menyatakan bahwa peran sebagai *broker* yaitu menghubungkan orang-orang dan kelompok yang memerlukan bantuan dengan layanan masyarakat yang tersedia, terutama bagi mereka yang tidak tahu di mana mendapatkan bantuan tersebut. Peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam pengangkatan anak yaitu

sebagai perantara untuk menghubungkan klien baik COTA ataupun CAA dengan lembaga-lembaga, pihak berwenang, dan pemerintah untuk memudahkan aksesibilitas dan keefektivan pelayanan yang diberikan serta kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan anak sesuai dengan kebijakan.

3) *Advocate* (Pembela)

Peranan pekerjaan sosial sebagai *advocate* (pembela) dapat diartikan untuk membela individu/kelompok untuk memperoleh pelayanan dari lembaga yang terkait dan berkesinambungan dengan kebutuhan individu/kelompok tersebut. Hal ini sependapat dengan Charles Zastrow terkait peranan sebagai *advocate* (pembela) sebagai berikut.

It is an active, directive role in which the social worker advocates for a client or for a citizens' group. When a client or a citizens' group is in need of help and existing institutions are uninterested (or even openly negative and hostile) in providing services, then the advocate's role may be appropriate. In such a role, the advocate provides leadership for collecting information, for arguing the correctness of the client's need and request, and for challenging the institution's decision not to provide services. In this role, the advocate is a partisan who is exclusively serving the interests of a client or a citizens' group. (Zastrow, 2015: 67)

Peran ini merupakan peran yang aktif dan direktif dalam di mana pekerja sosial mengadvokasi klien atau kelompok masyarakat. Ketika seorang klien atau kelompok masyarakat membutuhkan bantuan dan lembaga-lembaga yang ada tidak tertarik (atau bahkan secara terbuka bersikap negatif dan bermusuhan) dalam menyediakan layanan, maka peran advokat mungkin tepat. Dalam peran tersebut, advokat menyediakan kepemimpinan untuk mengumpulkan informasi, untuk berargumen tentang kebenaran kebutuhan dan permintaan klien, dan untuk

menentang keputusan lembaga untuk tidak memberikan layanan. Dalam peran ini, advokat adalah seorang partisan yang secara eksklusif melayani kepentingan klien atau kelompok masyarakat. Peran pekerja sosial sebagai advokat dalam pengangkatan anak yaitu untuk dapat memperjuangkan hak-hak, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak angkat dan pembela bagi COTA yang ingin melakukan pengangkatan anak.

4) *Negotiator* (Negosiator)

Peranan pekerja sosial sebagai negosiator menjalankan peran untuk membawa pihak-pihak yang berkaitan dalam suatu konflik atau isu untuk memperoleh persetujuan oleh semua pihak. Hal ini sependapat dengan Charles Zastrow dalam peran pekerja sosial sebagai negosiator sebagai berikut.

A negotiator brings together those who are in conflict over one or more issues and seeks to achieve bargaining and compromise to arrive at mutually acceptable agreements. However, unlike a mediator, which is a neutral role, a negotiator usually is allied with one of the sides involved. (Zastrow, 2015: 67)

Seorang negosiator mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik atas satu atau beberapa masalah dan berusaha mencapai tawar-menawar dan kompromi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Namun, tidak seperti mediator, yang merupakan peran netral, negosiator biasanya bersekutu dengan salah satu pihak yang terlibat. Peran pekerja sosial sebagai negosiator dalam pengangkatan anak dapat berupa ;menegosiasikan ketidaksesuaian persyaratan yang di atur dan penyeleksi Calon Orang Tua Angkat (COTA), ;melakukan pertemuan antara Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan keluarga biologis bertujuan memfasilitasi komunikasi terbuka, memberikan kesempatan untuk

bertukar informasi, dan mencari kesepakatan mengenai keputusan terbaik untuk anak, ;penyusunan kesepakatan pengangkatan anak dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu terkait peran, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta bagaimana mereka akan tetap terlibat dalam kehidupan anak setelah pengangkatan anak, ;pendekatan yang adil dan berkeadilan dimana pekerja sosial sebagai *negosiator* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses negosiasi berjalan dengan adil dan menghargai hak serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Kedua belah pihak perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak ;serta peran utama pekerja sosial adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam proses negosiasi, pekerja sosial mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung perkembangan, perlindungan serta kebahagiaan anak.

Berbagai peran pekerja sosial menurut Noor & Ro'fah (2019) dalam praktik pengangkatan anak sebagai berikut:

1) Peran Administratif: Reinterpretasi Peraturan

Pekerja sosial melakukan perencanaan, pengembangan dan implementasi terkait dengan kebijakan atau pelayanan program pemerintah. Dalam hal ini, melakukan respon dalam implementasi yang terkait kebijakan, program, peraturan. Proses pengangkatan anak melibatkan beberapa langkah *procedural*, kelengkapan dokumen, dan berbagai syarat administratif lainnya. Proses pengangkatan anak melibatkan beberapa langkah prosedural, kelengkapan dokumen, dan berbagai syarat administratif lainnya. Sebagaimana yang sudah

dipaparkan sebelumnya, beberapa syarat tersebut antara lain seperti KTP, SKCK, dan surat permohonan pengangkatan anak. Dalam tahap ini, pekerja sosial berperan untuk melakukan asesmen dan *review* terhadap setiap kelengkapan administratif yang ada. Harus dipastikan tidak ada pemalsuan dokumen atau persyaratan yang tidak lengkap sebelum permohonan dapat dilanjutkan ke proses pengadilan.

2) Peran Advokasi

Peranan pekerja sosial sebagai advokat adalah untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien/anak angkat serta dapat memperjuangkan hak-hak, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak angkat.

Tambahan peranan lainnya menurut Sheafor dan Horejsi (2016:19 dan 36) adalah sebagai administrator dan konselor dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Administrator

Peran pekerja sosial berkaitan dengan pengumpulan dokumen/berkas persyaratan COTA (Calon Orang Tua Angkat) yang mengajukan pengangkatan anak. Dokumen yang diajukan harus lengkap dan dilegalisasi oleh instansi/lembaga terkait. Jika dalam proses administrasi pekerja sosial melihat ada keganjilan atau kecenderungan penghilangan hak dan perlindungan sang anak, pekerja sosial dapat mengagalkan atau tidak menerima pengajuan pengangkatan anak tersebut.

2) Konselor

Pekerja sosial melakukan bimbingan dan pengawasan saat *home visit*, melakukan asesmen, dan menggali informasi untuk melihat perkembangan anak. Pekerja sosial harus jeli melihat kelekatan antara CAA (Calon Anak Angkat) dengan COTA (Calon Orang Tua Angkat), serta memastikan bahwa anak berada dalam keluarga yang layak dan tepat. Bimbingan juga diberikan oleh pekerja sosial kepada COTA terkait tumbuh kembang anak selama masa pengasuhan sementara.

2.2.4 Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

2.2.4.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Adopsi (*adoptie* atau *adoption*) menurut Williams, Sawyer, dan Wahlstrom (2007) adalah kegiatan saat pasangan keluarga dengan sengaja mengambil anak dari pasangan keluarga lain sebagai anaknya sendiri, biasanya diakibatkan karena orang tua kandung telah memutuskan untuk tidak lagi mengasuh anak tersebut atau anak-anak tersebut tidak lagi memiliki orang tua kandung (yatim piatu). Brammer (2006) menggambarkan adopsi sebagai proses di mana hubungan sah antara anak dan orang tua kandungnya terputus dan hubungan baru dibuat antara anak dan orang tua angkatnya.

Menurut *terminology* dalam Ensiklopedia Umum dijelaskan bahwa adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 berbunyi Pengangkatan anak anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak No 54 Pasal 2 ayat 1 berbunyi “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.2.4.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Berdasarkan Keputusan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2016 mengatur tentang dasar hukum dalam pengangkatan anak anak, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 110 / HUK / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
4. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknik Prosedur Pengangkatan Anak

2.2.4.3 Jenis Pengangkatan Anak

Jenis pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, terdapat 2 jenis pengangkatan anak anak terdiri dari :

1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia
 - a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu satu ruang lingkup masyarakat dengan adat dan kebiasaan dalam kehidupan sosial bersama masyarakat
 - b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini dilakukan secara langsung dan pengangkatan/*adops* anak melalui lembaga pengasuhan/kesejahteraan anak
2. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing
 - a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing
 - b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

2.2.4.4 Prinsip Pengangkatan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 110 Tahun 2009 Pasal 2, Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya
3. Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA
4. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan

dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut

5. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

2.2.4.5 Persyaratan Pengangkatan Anak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 dan 13, menjelaskan terkait persyaratan dalam melakukan pengangkatan anak, meliputi:

1. Calon Anak Angkat (CAA)
 - a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.

Adapun persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan

belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

2. Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
 - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi

2.2.4.6 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Anak

Adopsi/pengangkatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme adopsinya serta dalam hal relasi dan komunikasi antara pihak orang tua kandung dan orang tua angkat. Williams, Sawyer, dan Wahlstrom (2007) mengemukakan bahwa berdasarkan mekanisme atau prosedur adopsinya, adopsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Public Adoption*, merupakan jenis adopsi yang diatur melalui agen resmi berlisensi dan melalui proses hukum di pengadilan. Adopsi yang dilakukan melalui pengadilan adalah adopsi yang sah dan akan dilindungi oleh hukum. Selain itu, agen berlisensi akan memfasilitasi pengawasan terhadap keluarga adopsi dan menyediakan layanan konseling bagi keluarga biologis maupun keluarga adopsi. Kelemahan dari jenis adopsi ini adalah prosedur pelaksanaannya yang berlangsung cukup lama. Pengawasan terhadap calon orang tua angkat (COTA) akan dilakukan minimal 6 bulan sebelum akhirnya benar-benar bisa dipastikan bahwa pasangan tersebut layak untuk mengadopsi anak tersebut.

2) *Private Adoption (independent adoption)*, merupakan adopsi yang diatur langsung oleh orang tua biologis dan orang tua angkat tanpa adanya campur tangan pihak lain. Jenis adopsi ini hanya mengandalkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, sehingga proses adopsi dapat berjalan lebih cepat dan kedua belah pihak dapat punya kendali atau kontrol langsung atas berjalannya proses adopsi tersebut. Namun, kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya masalah di masa yang akan datang, seperti: eksploitasi anak, pembatalan kesepakatan secara sepihak, dan permasalahan yang terjadi tidak dapat di bawa ke dalam

hukum karena adopsi dengan cara ini dianggap tidak sah dan tidak dapat dilindungi secara hukum.

Berdasarkan Keputusan Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nomor 080 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, mencantumkan terkait sistem, mekanisme dan prosedur pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin, sebagai berikut:


1. Permohonan/Calon Orangtua Angkat (COTA) mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
2. Surat Permohonan dicatat dan didisposisi Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti oleh Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak meneliti kelengkapan surat permohonan dan persyaratan administrasi
4. Petugas/Tim dari Dinas Sosial melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui kebenaran dan keadaan dari Pemohon maupun Calon Anak Angkat
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dinilai telah memenuhi syarat dan dianggap mampu maka Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Anak membuat konsep surat ijin Pengasuhan Anak yang berlaku selama 6 bulan
6. Setelah konsep mendapat persetujuan maka dibuatkan surat ijin / rekomendasi pengasuhan anak yang di paraf oleh Pekerja Sosial, Kepala Bidang dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

7. Surat Ijin/Rekomendasi diserahkan kepada pemohon

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014). Kerangka berpikir ini dibuat peneliti secara spesifik untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Peneliti 2024